



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **22 Desember 2020**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

YANUAR AKADEMIKUS ARBIFIRDAUS,

Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pacitan tempat kedudukan Jl. Ahmad Yani No. 18 Pacitan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi memberikan kuasa kepada :

1. **TRIAJI BAYU PRATOMO**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Ngadirojo Utara Kantor Cabang Pacitan;
2. **ANDHIKA PRADANA**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Ngadirojo Utara Kantor Cabang Pacitan;
3. **AFRIAN ANDI TAMA**, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Ngadirojo Utara Kantor Cabang Pacitan;
4. **WIDODO**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pacitan;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1706/KC-XVI/MKR/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor :70/Leg/SK/12/2020/PN.Pct tertanggal 8 Desember 2020 selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Melawan

BUDIANTOK, Beralamat di Dusun Krajan RT :004/ RW :002, Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Bahwa Penggugat, dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 43/Pdt/G.S/2020/PN Pct secara damai dimana Tergugat akan membayar lunas pinjamannya sebesar Rp. 70.857.037 (tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah). Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bisa menyelesaikan sisa pinjamannya hingga tanggal 30 Desember 2020 maka akan diberikan keringanan pembayaran sebesar Rp. 10.157.037 (sepuluh juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh rupiah) kepada Tergugat. Dengan adanya keringanan tersebut maka Tergugat akan membayar sebesar Rp 60.700.000 (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pelunasan pinjaman. Adapun rincian pembayarannya sebagai berikut;

- Sisa Pokok	Rp 55.555.200,00
- Sisa bunga	Rp 12.801.837,00
- Denda	<u>Rp 2.500.000,00</u>
o Total	Rp 70.857.037,00
- Keringanan	<u>(Rp 10.157.037,00)</u>
- Total pembayaran	Rp 60.700.000,00

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat pembayaran Tergugat sebesar Rp. 60.700.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) akan dilakukan dengan cara pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Desember 2020 akan dibayar sebesar Rp. 60.700.000,00 (Lunas)
(enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat apabila pada tanggal 30 Desember 2020 Tergugat tidak membayar sesuai kesepakatan diatas maka akan menyerahkan harta jaminan yang berupa sebidang Tanah dan Bangunan dengan bukti SHM No. 592 seluas 166 m2 tanggal 25-10-2013 atas nama BUDIANTOK terletak di Dusun Krajan RT 004 RW 002 Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat apabila pembayaran tidak sesuai dengan yang telah disepakati maka harta jaminan tersebut diserahkan kepada Penggugat dan akan dilakukan penjualan secara bersama sama. Apabila kesepakatan penjualan secara bersama-sama tidak tercapai maka Penggugat akan mengajukan lelang sebagai pelunasan tunggakan pinjaman Tergugat;

5. Bahwa biaya perkara yang timbul dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan dikurangkan dari jumlah pelunasan yang disepakati tersebut di atas pada poin 1;

Bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak di persidangan pada hari **Selasa** tanggal **22 Desember 2020**, maka para pihak baik Penggugat maupun

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor : 43/Pdt.G.S/2020/PN.Pct.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Pacitan untuk menangani perkara Gugatan Sederhana dengan Penetapan Nomor 43/ Pdt.G.S./2020/PN.Pct telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.G.S./2020/PN.Pct.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang dibuat diantara mereka tertanggal 22 Desember 2020 tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2020**, oleh **MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **TJAHJO PATMONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh **WIDODO** Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TJAHJO PATMONO, S.H.

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor : 43/Pdt.G.S./2020/PN.Pct.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara Perdata

Gugatan Sederhana No. 43/Pdt.G.S/2020/PN.Pct:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi / ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
4. Biaya relas panggilan	: Rp. 320.000,00
5. PNBP relas Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)